

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perdagangan manusia atau perdagangan orang kian marak terjadi di Indonesia. Sebagian besar perdagangan manusia merupakan anak dibawah umur yang dipekerjakan ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Biasanya, para agen “nakal” penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendatangi desa-desa yang mayoritas penduduknya berada dibawah garis kemiskinan. Sasaran utama mereka adalah remaja tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kesulitan mencari kerja. Guna memuluskan aksinya, agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bahkan berani memalsukan identitas diri anak dibawah umur yang tergiur memperoleh penghidupan lebih baik di negeri orang. Makin terlihat bahwa perdagangan manusia ini juga dapat dipengaruhi oleh korban itu sendiri. Mengingat tuntutan ekonomi yang dihadapi dengan keterbatasan kemampuan korban sendiri untuk mencari penghidupan yang layak sehingga mudah terjerat dengan rayuan dari sang pelaku perdagangan manusia tersebut. Semakin maraknya perdagangan manusia yang dilakukan sekarang ini juga tidak terlepas dari akibat dari kurangnya perlindungan dari orang tua masing-masing anak tersebut. Tetapi, tanpa menangkis bahwa perdagangan manusia ini sebenarnya pasti adalah perbuatan suatu kelompok yang terorganisir, sebab serangkaian tahapan perdagangan manusia itu tidaklah mudah dilakukan oleh perorangan.

Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk mengambil setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut yang membuat banyak fenomena di bidang hukum, khususnya kejahatan perdagangan manusia.¹

¹ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 2.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik bersifat antar-negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang menurut Undang-Undang ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Modus dan bentuk tindak perdagangan orang yang terjadi sebagian besar bertopeng pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terutama pekerja informal alias Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sebagian besar dari korban ini adalah perempuan dan anak di bawah umur. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus dan bentuk pengiriman TKI adalah oknum birokrat dari lembaga pemerintah yang terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), sekarang dengan nama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Dinas Tenaga Kerja baik dari kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, oknum anggota Polri, TNI, dan oknum dari perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Modus yang dilakukan antara lain merekayasa dokumen TKI, seperti calon TKI yang sebelumnya belum cukup umur dibuat berumur 20 tahun ke atas. Calon TKI yang sebenarnya mengidap penyakit berbahaya dibuatkan keterangan sehat. Modus yang lain, calon TKI yang seharusnya mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam tetapi tidak dilakukan,

namun di dokumennya ditulis telah mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam.²

Modus lain seperti menampung calon TKI sebelum dikirim ke luar negeri di tempat penampungan yang tidak layak, seperti over kapasitas dan kotor. Hal ini dilakukan oleh pelaku hanya untuk mengirim calon TKI sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka mengirim calon TKI, semakin banyak keuntungan secara ekonomi yang akan mereka dapatkan. Tindakan seperti ini terus terjadi karena absennya negara. Negara dalam hal ini adalah lemahnya penegakan hukum, terutama dalam menerapkan undang-undang tersebut di atas. Oleh karena itu, untuk menghilangkan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Dalam arti, tindak pidana perdagangan manusia jauh dari orang Indonesia dimanapun berada. Maka negara harus hadir, penegakan hukum harus tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu.

Indonesia sebagai suatu negara merdeka, menjadikan penghargaan dan perlindungan terhadap martabat luhur manusia, tujuan serta dasar keberadaannya. baik pada rumusan tujuan negara maupun dalam Pancasila, dasar negara, ditegaskan komitmen bangsa dan negara ini untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Persoalan bukan bahwa tidak ada aturan hukum yang mengkategorikan perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extraordinary human crime*) dan karena itu harus diberantas, tetapi penegakan hukum yang lemah serta integritas etis-moral petugas negara yang rendah, dengan mudah dapat dimanipulasi oleh mafia perdagangan manusia.

Mentalitas penyelenggara negara yang koruptif merupakan titik lemah bagi penegakan hukum serta perlindungan bagi manusia Indonesia. Manusia diperjual-belikan dalam kemasan “pengiriman TKI” keluar negeri. Bukan bahwa tidak ada upaya serius dan nyata dari penyelenggara negara untuk memberantas perdagangan manusia, tetapi masalah hanya pada hilir tidak akan secara komprehensif menyelesaikan persoalan perdagangan manusia di Indonesia. Akar dari berbagai kejahatan kemanusiaan, khususnya perdagangan manusia, adalah persoalan ekonomi, tepatnya kemiskinan. Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak cukup hanya dengan upaya atau tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia, tetapi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

² Siprianus Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.7.

Indonesia. Di situlah akarnya penyembuhan pada akar masalah akan membuka lembaran baru bagi penghargaan dan perlindungan keluhuran martabat manusia Indonesia, karena keadilan sosial adalah jaminan dasar bagi terwujudnya hidup secara manusiawi.³

Ada kesenjangan pendapatan antar negara menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, terutama perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi. Di beberapa wilayah penduduknya padat, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi juga rendah. Akibatnya, semakin banyak kantong-kantong kemiskinan yang pada umumnya terjadi di negara-negara miskin (*under developed countries*) atau di beberapa negara berkembang (*developing countries*). Ketidakseimbangan ini akan memberikan peluang yang lebih besar kepada negara-negara maju dan negara berkembang yang memiliki tingkat penguasaan teknologi, edukasi, dan kapital yang cukup memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi secara lebih baik. Keadaan ini secara global akan mendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia (*people mobility*) tidak saja dalam lingkup domestik dan regional tetapi juga internasional. Manusia bergerak hanya untuk mendapat pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.⁴

Salah satu bidang dalam sektor ekonomi Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain adalah sektor ketenagakerjaan. Indonesia membutuhkan dan menerima tenaga kerja asing. Pada saat bersamaan, Indonesia mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁵

Menurut data Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Indonesia yang dilimpahkan ke Kejaksaan mulai tahun 1999 adalah 77,46% dari 173 kasus; 66,67% dari 24 kasus (2000); 72,07% dari 179 kasus (2001); 58,06% dari 155 kasus (2002); 53,60% dari 125 kasus (2003); dan 53,48% dari 43 kasus pada tahun 2004. Diungkapkan bahwa korban perdagangan manusia untuk pengantin pesanan atau disebut "*mail order bride*" banyak terjadi di Kalimantan Barat. Dari tahun 1987 sampai dengan 2001 telah terjadi lebih dari 20.000 perkawinan pria Taiwan dengan pengantin pesanannya dari Kalimantan Barat. Di antara mereka ada yang berbahagia, tetapi ada sejumlah istri yang melaporkan bahwa mereka

³ *Ibid.* hlm.12.

⁴ M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 5.

⁵ Erman Suparno, *National Manpower Strategy: Strategi Ketenagakerjaan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 101.

dipekerjakan sebagai budak di rumah suami, rumah mertua, dengan jam kerja yang panjang, tanpa gaji, dan tidak diperlakukan sebagai anggota keluarga, bahkan ada yang dipaksa suaminya masuk industri seks atau di (Koalisi Perempuan Indonesia, Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2008) jual di rumah bordil.⁶

Dari data lain, yang bersumber korban perdagangan orang sebanyak 3.127 orang, sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa (69%), sebanyak 25% korban adalah anak, dan sisanya 7% adalah laki-laki dewasa. Data korban perdagangan orang berdasarkan daerah asal yang bersumber dari *International Organization for Migration* (IOM) per Mei 2005- April 2008, terbanyak berasal dari Kalimantan Barat. Akhir-akhir ini, korban perdagangan orang bertujuan untuk adopsi baik bayi maupun anak-anak semakin bertambah. Menurut Polda Kalimantan Barat sudah puluhan, bahkan ratusan bayi di bawah umur satu tahun dari Pontianak yang telah dijual di Malaysia Timur. Bayi tersebut dijual jutaan rupiah harganya, bahkan ada yang dijual dengan harga 30 juta rupiah. Perdagangan manusia juga marak terjadi di Batam dengan kasus perdagangan bayi yang dijual ke Malaysia dan Singapura. Menurut Terre des Hommes (TDH) tercatat sekitar 210 bayi di Indonesia diperdagangkan selama 5 tahun terakhir ini. Di Jakarta terungkap kelompok Rusdiana mengaku menjual 60 sampai 80 bayi, yang dijual di Amerika, Finlandia, dan Irlandia. Bayi-bayi yang diperjualbelikan umumnya diperoleh dari kehamilan para TKW yang mendapat penistaan seksual dari majikan, perselingkuhan, kekerasan seksual, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kelompok rentan yang perlu diperhatikan untuk pencegahan *trafficking* adalah anak terlantar, anak jalanan, pengemis, pemulung, pengedar narkoba, dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?

⁶ www.bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2019, pukul 22.00 WIB.

2. Apa saja upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia menurut Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai perdagangan orang dan bahan bacaan dipergustakaan bagi para pembaca.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan umumnya pada orang tua serta masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga dan mengawasi anggota keluarga dari perdagangan orang, dan diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai perdagangan orang dan akibat hukumnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia